



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : ADITYA anak dari DARMANSYAH;

2. Tempat lahir : Geleo Baru;

3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/21 Juli 1995;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Geleo Baru RT.03 Kecamatan Barong -----
Tongkok, Kabupaten Kutai Barat; -----
7. Agama : Katholik;

8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh : -----

- Penyidik pada tanggal 14 Maret 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat. sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat proses persidangan; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 44 / Pen.Pid / 2014 / PN Sdw tanggal 20 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44 / Pen.Pid / 2014 / PN.Sdw tanggal 20 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA anak dari DARMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR



sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ADITYA anak dari DARMANSYAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548; -----

Dikembalikan kepada yang berhak; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----

2. Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya; -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa ADITYA anak dari DARMANSYAH bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI (*Keduanya Daftar Pencarian Orang/DPO*) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 01.30 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, bertempat didepan rumah saksi SUKEMI anak dari JAMAN di Kampung Geleo Baru RT.03 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "**mengambil barang sesuatu, yang**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI dari Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat pergi menuju ke Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Sdr TOYIP, selanjutnya saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI jalan-jalan di Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Sdr TOYIP berkata "ADA MOTOR DI DEPAN RUMAH" setelah itu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam yang berada didepan teras rumah yang menjadi satu dalam bagian rumah saksi SUKEMI, setelah Terdakwa melihat situasi disekitar sepi kemudian Sdr TOYIP menyalakan korek api dan membakar kabel sepeda motor yang berada didekat lampu depan sebelah kanan, setelah dibakar kemudian disambungkan kabel warna merah dan warna biru, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ARI mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut ketempat sepi dan kemudian membawanya ke Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira jam 09.00 wita Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut menuju ke Kampung Awai Kecamatan Nyuatan Kabupaten

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR



Kutai Barat dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada saksi HERDIANSYAH seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata dengan pembagian Terdakwa, Sdr TOYIP dan Sdr ARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam milik Saksi SUKEMI anak dari JAMAN tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI tersebut maka saksi SUKEMI anak dari JAMAN mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus riburupiah);

Perbuatan ia Terdakwa ADITYA anak dari DARMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SUKEMI anak dari JAMAN**, dibawah sumpah di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wita, bertempat didepan rumah Saksi di Kampung Geleo Baru RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 milik Saksi;-----
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut diparkir di teras rumah yang menjadi satu bagian rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam milik saksi tersebut;-----
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam milik Saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

2. **BARTOLONIUS anak dari MARKUS JAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wita, bertempat didepan rumah Saksi SUKEMI di Kampung Geleo Baru RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 milik saksi SUKEMI; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi SUKEMI, sebelum diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut diparkir di teras rumah yang menjadi satu bagian rumah Saksi SUKEMI; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam milik Saksi SUKEMI tersebut; -----
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam milik Saksi SUKEMI tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi SUKEMI; -----
- Bahwa pada hari Jumat siang tanggal 20 Desember 2013 Saksi menemukan/mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam milik Saksi SUKEMI tersebut berada di luar rumah Saksi HERDIANSYAH; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi HERDIANSYAH, bahwa Saksi HERDIANSYAH membeli 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

3. **RUDIANTO anak dari UAN (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wita, bertempat didepan rumah Saksi SUKEMI di Kampung Geleo Baru RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

• Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 milik Saksi SUKEMI; -----

• Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi SUKEMI, sebelum diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut diparkir di teras rumah yang menjadi satu bagian rumah Saksi SUKEMI; -----

• Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam milik Saksi SUKEMI tersebut; -----

• Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam milik saksi SUKEMI tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi SUKEMI; -----

• Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----



4. Saksi **PELET anak dari KUTUT**, Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut pula, atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP yang mana sebelum memberikan keterangan Saksi telah disumpah pada saat pemeriksaan oleh Penyidik, kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di depan Penyidik sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa; ---
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wita, bertempat didepan rumah Saksi SUKEMI di Kampung Geleo Baru RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 milik Saksi SUKEMI; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi SUKEMI, sebelum diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut diparkir di teras rumah yang menjadi satu bagian rumah Saksi SUKEMI; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam milik saksi SUKEMI tersebut;



- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam milik Saksi SUKEMI tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SUKEMI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

5. Saksi **HERDIANSYAH anak dari NGUYUH (alm)**, Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut pula, atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP yang mana sebelum memberikan keterangan Saksi telah disumpah pada saat pemeriksaan oleh Penyidik, kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di depan Penyidik sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa; ---
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Kampung Away RT.01 Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat Terdakwa mendatangi Saksi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam yang Terdakwa jual kepada Saksi tersebut adalah hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut dari Terdakwa, Saksi tidak diberi Surat STNK dan BPKBnya oleh Terdakwa; ---
- Bahwa Saksi mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut karena Saksi tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh
Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara/aturan saat melakukan jual beli sepeda motor yang sesuai aturan, sehingga pada saat Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut dengan harga murah, Saksi langsung membelinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 01.30 wita, bertempat didepan rumah Saksi PELET di Kampung Geleo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009, namun Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya; --
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI melakukan pencurian tersebut dengan cara membakar kabel 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 yang berada didekat lampu depan sebelah kanan, setelah dibakar kemudian disambungkan kabel warna merah dan warna biru, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ARI mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna abu-abu hitam tersebut ketempat sepi dan kemudian membawanya ke Kampung Linggang Bigung Kec Linggang Bigung Kab Kutai Barat; -----

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUKEMI; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 tersebut Terdakwa bawa menuju ke Kampung Awai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi HERDIANSYAH seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 tersebut dibagi rata dengan pembagian Terdakwa, Sdr TOYIP dan Sdr ARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu lagi dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI setelah membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki/ FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi SUKEMI, Saksi BARTOLONIUS, Saksi RUDIANTO, Saksi PELET sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 yang merupakan milik Saksi SUKEMI pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 01.30 wita terletak di depan rumah Saksi SUKEMI di Kampung Geleo Baru RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, namun berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI, bertempat didepan rumah Saksi PELET di Kampung Geleo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009, namun Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya; -----
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI melakukan pencurian tersebut dengan cara membakar kabel 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 yang berada didekat lampu depan sebelah kanan, setelah dibakar kemudian disambungkan kabel warna merah dan warna biru, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ARI mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No. Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut ketempat sepi dan kemudian membawanya ke Kampung Linggang Bigung Kec Linggang Bigung Kab Kutai Barat; -----
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 tersebut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi
SUKEMI; -----

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 tersebut Terdakwa bawa menuju ke Kampung Awai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi HERDIANSYAH seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 tersebut dibagi rata dengan pembagian Terdakwa, Sdr TOYIP dan Sdr ARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ketemu lagi dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI setelah membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut; ----
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----



2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; ---

3. Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barang Siapa*" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*hij*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan ADITYA anak dari DARMANSYAH sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur ***Barang Siapa*** telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; ---

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dilakukan oleh Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil*" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan/ diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR



dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula/asalnya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi; -----

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya; -----

Menimbang, bahwa unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan/tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUKEMI, Saksi BARTOLONIUS, Saksi RUDIANTO, Saksi PELET sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 yang merupakan milik Saksi SUKEMI pada pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 01.30 wita terletak di depan rumah Saksi SUKEMI di Kampung Geleo Baru RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, namun berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI, bertempat didepan rumah Saksi PELET di Kampung Geleo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menyatakan sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 pada saat Terdakwa mengambilnya terletak di rumah Saksi PELET di Kampung Geleo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat bukan terletak di rumah Saksi SUKEMI di Kampung Geleo Baru RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, namun

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya dipersidangan karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik berupa Saksi maupun surat mengenai tempat dimana barang bukti tersebut berada sebelum diambil oleh Terdakwa; --

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI dilakukan dengan cara membakar kabel 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 yang berada didekat lampu depan sebelah kanan, setelah dibakar kemudian disambungkan kabel warna merah dan warna biru, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ARI mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Satria F merk Suzuki FU 150 SC No.Pol. KT 2713 PN warna abu-abu hitam tersebut ketempat sepi dan kemudian membawanya ke Kampung Linggang Bigung Kec Linggang Bigung Kab Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SUKEMI, kemudian Terdakwa bawa menuju ke Kampung Awai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi HERDIANSYAH seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu dibagi rata dengan pembagian Terdakwa, Sdr TOYIP dan Sdr ARI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dilakukan oleh Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa maksud “*waktu malam*” adalah waktu setelah terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari; -----

Menimbang, bahwa maksud “*pekarangan*” adalah tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa maksud “*rumah*” adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*bersekutu*” adalah dalam suatu perbuatan dilakukan dengan adanya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUKEMI, Saksi BARTOLONIUS, Saksi RUDIANTO, Saksi PELET sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 yang merupakan milik Saksi SUKEMI pada pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 01.30 wita terletak di depan rumah Saksi SUKEMI di Kampung Geleo Baru RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, namun berdasarkan keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI, bertempat didepan rumah Saksi PELET di Kampung Geleo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menyatakan sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 pada saat Terdakwa mengambilnya terletak di rumah Saksi PELET di Kampung Geleo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat bukan terletak di rumah Saksi SUKEMI di Kampung Geleo Baru RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya dipersidangan karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik berupa Saksi maupun surat mengenai



tempat dimana barang bukti tersebut berada sebelum diambil oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUKEMI, Saksi BARTOLONIUS, Saksi RUDIANTO, Saksi PELET sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 yang merupakan milik Saksi SUKEMI pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 01.30 wita terletak di depan rumah Saksi SUKEMI di Kampung Geleo Baru RT.03 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr TOYIP dan Sdr ARI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur ***dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu*** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "***bersalah***" melakukan perbuatan pidana unsur ***PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*** oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548 merupakan milik Saksi SUKEMI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi SUKEMI; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Terdakwa pernah dihukum; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SUKEMI; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA** anak dari **DARMANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria merk Suzuki FU 150 SC Tahun 2009 warna abu-abu hitam, No. Rangka : MH8BG41CA9J-322298 dan No. Mesin : G420-ID-382548;

Dikembalikan kepada Saksi SUKEMI anak dari JAMAN; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh WISNU RAHADI, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ATHUR M. SILALAH S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.KUBAR



ANDREAS PUNGKY MARADONA,SH,MH WISNU RAHADI, S.H, M.Hum,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH

Panitera Pengganti,

ARIA WIDIA, S.H